



PENETAPAN

Nomor 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sri Kustami Binti Ach Syukur, tempat/tanggal lahir Madiun, 15 September 1963, umur 60 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kedung Asem 59 A BLK, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Fandi Achmad Bin Musta'in, tempat/tanggal lahir Surabaya, 27 Oktober 1982, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Sambong, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon II;
3. Susilowati Binti Musta'in, tempat/tanggal lahir Surabaya, 22 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kedung Asem 59 A BLK, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 9 Pen. No. 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Musta'in Bin Abd. Khohar semasa hidupnya menikah dengan Sri Kustami Binti Ach Syukur pada tanggal 17 Desember 1981 sesuai kutipan nikah Nomor: 370/19/XII/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglamis, Kabupaten Madiun dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

- a. Fandi Achmad Bin Musta'in;
- b. Susilowati Binti Musta'in;

2. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2022 Pewaris / Musta'in Bin Abd. Khohar telah meninggal dunia;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Abd. Khohar meninggal lebih dahulu pada tahun 1968, dan ibu kandungnya yang bernama Zainab juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1994;

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Musta'in Bin Abd. Khohar adalah:

- a. Sri Kustami Binti Ach Syukur (Sebagai Istri);
- b. Fandi Achmad Bin Musta'in (Sebagai Anak Kandung);
- c. Susilowati Binti Musta'in (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan Haji di Bank Mandiri dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Musta'in Bin Abd. Khohar untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Musta'in Bin Abd. Khohar yang meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2022 adalah :

- 2.1. Sri Kustami Binti Ach Syukur (Sebagai Istri);

Hlm. 2 dari 9 Pen. No. 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Fandi Achmad Bin Musta'in (Sebagai Anak Kandung);

2.3. Susilowati Binti Musta'in (Sebagai Anak Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Kustami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Kustami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Musta'in dengan Sri Kustami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fandi Achmad, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fandi Achmad, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fandi Achmad, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susilowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susilowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Kelahiran atas nama Susilowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Musta'in, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hlm. 3 dari 9 Pen. No. 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Pernyataan atas nama Susilowati yang menyatakan Abd. Kohar dan Zainab telah meninggal dunia, bermaterai cukup dan ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama M. Su'ud bin Abdul Chamid, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kedung Asem No. 55 RT. 002 RW. 002 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Musta'in Bin Abd. Khohar;
- Bahwa, Musta'in Bin Abd. Khohar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2022, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kustami Binti Ach Syukur, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fandi Achmad Bin Musta'in dan Susilowati Binti Musta'in;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Musta'in Bin Abd. Khohar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Musta'in Bin Abd. Khohar yang bernama Abd. Khohar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Musta'in Bin Abd. Khohar bernama Zainab juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Musta'in Bin Abd. Khohar dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Musta'in Bin Abd. Khohar;

2. Nama Suprapti binti Dju'in, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kedung Asem RT. 002 RW. 002 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 9 Pen. No. 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Musta'in Bin Abd. Khohar;
- Bahwa, Musta'in Bin Abd. Khohar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2022, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kustami Binti Ach Syukur, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fandi Achmad Bin Musta'in dan Susilowati Binti Musta'in;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Musta'in Bin Abd. Khohar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Musta'in Bin Abd. Khohar yang bernama Abd. Khohar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Musta'in Bin Abd. Khohar bernama Zainab juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Musta'in Bin Abd. Khohar dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Musta'in Bin Abd. Khohar;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 5 dari 9 Pen. No. 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Sri Kustami Binti Ach Syukur (isteri/janda), Fandi Achmad Bin Musta'in (anak kandung laki-laki), dan Susilowati Binti Musta'in (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Musta'in Bin Abd. Khohar yang meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Musta'in Bin Abd. Khohar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Musta'in Bin Abd. Khohar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2022, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kustami Binti Ach Syukur, serta dikaruniai

Hlm. 6 dari 9 Pen. No. 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fandi Achmad Bin Musta'in dan Susilowati Binti Musta'in;

- Bahwa, almarhum Musta'in Bin Abd. Khohar semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Musta'in Bin Abd. Khohar yang bernama Abd. Khohar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Musta'in Bin Abd. Khohar bernama Zainab juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, Musta'in Bin Abd. Khohar dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Musta'in Bin Abd. Khohar;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 7 dari 9 Pen. No. 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Musta'in Bin Abd. Khohar yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2022 adalah :
 - 2.1. Sri Kustami Binti Ach Syukur sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Fandi Achmad Bin Musta'in, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Susilowati Binti Musta'in, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.880.000,00,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Oskar Legimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Hlm. 8 dari 9 Pen. No. 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Oskar Legimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	880.000,-

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Pen. No. 3701/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)